



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 31 TAHUN 2018**

TENTANG

DESA KARAKTER UNGGUL DAN PINTAR (DESAKU PINTAR)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, perlu diambil langkah-langkah untuk mensinergikan dan mengintegrasikan program kerja dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Lamongan secara terpadu;
- b. bahwa setiap program kerja dan kegiatan dirumuskan secara komprehensif dan integral agar dapat meningkatkan fungsi pemerintah dalam bidang pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, budaya, dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, sehingga mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat;
- c. bahwa rumusan program kerja dan kegiatan harus mampu mengakomodasi semua kepentingan lapisan masyarakat terutama di tingkat desa/kelurahan, sehingga perlu melibatkan peran serta pemerintah desa dan masyarakat di desa/kelurahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Desa Karakter Unggul dan Pintar (Desaku Pintar).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pegawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DESA KARAKTER, UNGGUL DAN PINTAR (DESAKU PINTAR)

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.

4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD, adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Desa Karakter Unggul dan Pintar, yang selanjutnya disingkat Desaku Pintar adalah program pengembangan untuk mendorong pemerintahan desa dan masyarakat, untuk mewujudkan desa yang cerdas/pintar/bijak dalam mengelola berbagai sumber daya dan potensi yang ada dengan memperhatikan tatanan yang sesuai dengan adat istiadat setempat dan norma-norma yang berlaku di dalamnya.
8. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

BAB II TUJUAN Pasal 2

Tujuan ditetapkanannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :

- a. sebagai pedoman dalam memadukan penyusunan rencana program kerja Pemerintah Daerah yang terpadu;
- b. mensinergikan program kerja setiap OPD agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan tepat sasaran;
- c. meningkatkan fungsi Pemerintahan Desa dalam mendukung pelaksanaan program kerja Pemerintah Daerah;
- d. meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat agar dapat langsung dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat;
- e. meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program kerja Pemerintah Daerah;
- f. memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan secara terpadu;
- g. menumbuhkan perekonomian yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi semua program kerja Pemerintah Daerah.

- (2) Program kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di desa/kelurahan sesuai dengan tatanan, antara lain :
- Gerakan 1821;
 - pemberdayaan ekonomi pedesaan;
 - pusat pelayanan kesehatan;
 - pengembangan pendidikan dan literasi;
 - pariwisata, seni budaya dan olahraga;
 - peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dan terintegrasi pengentasan kemiskinan;
 - keluarga sadar hukum;
 - pelayanan publik;
 - kampung Lamongan *Green and Clean* (LGC);
 - penguasaan dan pemahaman teknologi informasi.
- (3) Pelaksanaan program kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Standar Operasional Prosedur/Petunjuk Teknis masing-masing OPD.

Pasal 4

Selain program kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pemerintah Desa/Kelurahan dapat membuat program kegiatan sesuai kondisi sosial budaya masyarakat.

BAB IV SASARAN Pasal 5

- Desaku Pintar dilaksanakan di seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Lamongan secara bertahap.
- Pelaksanaan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada desa dan kelurahan yang telah memenuhi syarat substansi, teknis dan administrasi yang menjadi tanggung jawab masing-masing OPD.

BAB V PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN Pasal 6

- Desa dan kelurahan diberikan pembinaan dan pendampingan agar dapat memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- Pembinaan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh masing-masing OPD.

BAB VI PENGAWASAN Pasal 7

- Camat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program Desaku Pintar di desa/kelurahan setempat.
- Kepala OPD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program Desaku Pintar sesuai dengan bidang tugasnya.

- (3) Kepala OPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa melakukan evaluasi pelaksanaan program Desaku Pintar.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB VII
PELAPORAN
Pasal 8

- (1) Hasil pembinaan, pengawasan dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati melalui Ketua Tim Pelaksana Desaku Pintar Tingkat Kabupaten.
- (2) Tim Pelaksana Desaku Pintar Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 9

Pembiayaan atas pelaksanaan program Desaku Pintar dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 3 Agustus 2018

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 3 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2018 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001